



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 72 Tahun 2015**

#### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu pengaturan Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2013 Nomor 12).

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau sebutan lain adalah Dinas yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/ kota se-Provinsi Riau.
5. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau, yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau, yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.

6. Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/ madrasah dan wajib diikuti oleh semua siswa.
7. Guru Mulok BMR yang selanjutnya disebut Guru Mulok BMR adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau.
8. Sekolah / Madrasah adalah lembaga pendidikan formal Pendidikan anak Usia Dini/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah, /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

## **BAB II**

### **MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan Mulok BMR bagi Dinas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan sekolah / madrasah.

#### **Pasal 3**

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan karakter budaya Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

#### **Pasal 4**

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah bertujuan agar peserta didik dapat:

- a. Mengenali sejarah dan budaya Melayu Riau;
- b. Menanamkan nilai-nilai budaya Melayu ke dalam diri siswa;
- c. Menerapkan nilai-nilai budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu kepada siswa;
- e. Mengembangkan budaya Melayu Riau.

## **BAB III**

### **PENERAPAN MULOK BMR**

#### **Pasal 5**

Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini/ Raudhatul Athfal
- b. Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar Luar Biasa diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- c. Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- d. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII.
- e. Pendidikan Kesetaraan, yang meliputi Paket A, Paket B dan Paket C.

### **Pasal 6**

- (1) Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/ madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR di sekolah / madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

### **Pasal 7**

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara pragmatik, menarik dan menyenangkan.

## **BAB IV MATERI AJAR MULOK BMR**

### **Pasal 8**

- (1) Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau, yakni sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola dan karya masyarakat.
- (2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa dan bersumber dari tata nilai budaya Melayu Riau.
- (3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya setempat.

## **BAB V KURIKULUM**

### **PASAL 9**

- (1) Kurikulum Mulok BMR terdiri dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
- (2) Kurikulum Mulok BMR disusun oleh Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur praktisi pendidikan dan Lembaga Adat Melayu Riau.
- (3) Silabus dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh Dinas bersama Lembaga Adat Melayu Riau dengan mengikutsertakan praktisi pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok kerja guru.

## **BAB VI GURU MULOK BMR**

### **Pasal 10**

Guru yang mengajarkan Mulok BMR wajib memiliki pengetahuan budaya Melayu Riau, berkepribadian tauladan, dan memiliki komitmen untuk memajukan kebudayaan, keunggulan dan potensi lokal.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan guru Mulok BMR sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Guru Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat disediakan oleh penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar muatan lokal.

- (3) Guru Mulok BMR yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat Yayasan Sekolah atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.

#### **Pasal 12**

Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMR.

#### **Pasal 13**

Dinas bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dapat mengeluarkan sertifikat khusus bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR di sekolah/madrasah.

#### **Pasal 14**

Guru Mulok BMR yang berstatus guru kontrak, guru bantu, guru tidak tetap dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **BAB VII HASIL BELAJAR**

#### **Pasal 15**

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian pembelajaran Mulok BMR mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio.
- (3) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa dan digunakan sebagai bahan penilaian.

### **BAB VIII PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Juli 2015

Ptt. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 72

